



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 46 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VI/2018

TENTANG

JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi penayangan iklan kampanye setiap pasangan calon perlu ditetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor Nomor 26 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PADA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018.

- KESATU : Jumlah penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali sebelum dimulainya masa tenang;
- KEDUA : Jumlah penayangan iklan kampanye di media elektronik berupa vidiotron untuk setiap pasangan calon sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi 30 (tiga puluh) detik untuk 1 (satu) vidiotron, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;
- KETIGA : Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, sebanyak 10 (sepuluh) spot, 2 varian iklan dan berdurasi 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;
- KEEMPAT : Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi, ukuran $\frac{1}{4}$ halaman per paslon dalam satu halaman yang sama dan frekuensi iklan selama 7 hari pada 7 koran harian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 46/HK.03.1-
Kpt/1374/KPU-Kot/V/2018 TENTANG JUMLAH
PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

No	MEDIA	URAIAN					KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	UNIT	PASLON	HARI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MEDIA MASSA CETAK	7	Surat Kabar Harian	1 halaman	4	7 hari (1 kali terbit)	¼ (seperempat) halaman untuk masing- masing Pasangan Calon
2	MEDIA MASSA ELEKTRONIK						
	a. Vidiotron	1	Vidiotron	10 spot	4	14 hari	1 spot = 30 detik
	b. Radio	2	Radio	10 spot	4	14 hari	1 spot = 60 detik

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG**
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA

jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 1 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
ttd.

JAFRI EDI PUTRA